

UPTD Puskesmas Jember Kidul

Jl. KH. Shiddiq No.78 68131 0331424744

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jember Kidul

Pelayanan Rawat Inap

No. SK: 440 / DI.MAN.SK / 140 / 311.46 / 2023

Persyaratan

1. Pasien dengan indikasi rawat inap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pasien datang dari UGD atau Poli
- 2. Petugas melakukan pemeriksaaan vital sign dan tindakan medis sesuai advise dokter
- 3. Petugas menyiapkan kamar rawat inap untuk pasien
- 4. Petugas melakukan perawatan selama pasien di rawat inap sampai pasien diperbolehkan pulang atau dirujuk
- 5. Petugas melakukan pencatatan data pasien dan perkembangan kondisi pasien di rekam medis pasien

Waktu Penyelesaian

0

Penyelesaian pelayanan pasien rawat inap menyesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien/ sesuai kasus.

Biaya / Tarif

UPTD Puskesmas Jember Kidul



Jl. KH. Shiddiq No.78 68131 0331424744

Pemerintah Kab. Jember / UPTD Puskesmas Jember Kidul

Tidak dipungut biaya

- 1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 2. Pasien JKN: Sesuai dengan PERPRES Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan
- 3. Pasien J-Kueren: Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 1878.45/236/1.12/2022 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayan Kesehatan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten jember
- 4. Pasien SPM : Sesuai dengan Perbup No. 63 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (SPM) yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Whatsapp Center: 085230550507

2. Email: pkmjemkid123@gmail.com

3. Telepon: (0331) 424744

4. Secara tertulis melalui:

a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPTD Puskesmas Jember Kidul

b. Kotak Saran